



**PENETAPAN**

**Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN. Pal**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara  
Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN Pal, atas nama Penggugat;

**PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**, tempat kedudukan Jl. Jend.  
Sudirman No. 2 Palu, sebagai **Penggugat**

Lawan:

**Alfian**, bertempat tinggal di Perumahan Cahaya Albano A No. 10, Tinggede,  
Marawola, Sigi, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palu tanggal 30 November 2021 Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN Pal Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Membaca penetapan Hakim tanggal 30 November 2021 Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN Pal, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Membaca surat dari Penggugat tertanggal 6 November 2021 tentang pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai penetapan hari sidang tertanggal 30 November 2021, telah ditetapkan hari persidangan tanggal 21 Desember 2021, dimana Penggugat telah hadir memenuhi relas panggilan, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir menghadap dengan merujuk pada PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agng RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada pasal 4 poin 3 bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama dan pada poin 3a, dalam hal Penggugat berada diluar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan Gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil ayau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama tersebut dihadapan Hakim atas permintaannya sendiri Pemohon menyatakan tentang Pencabutan Permohonannya dengan alasan untuk perbaikan permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Gugatan Sederhana tersebut telah dicabut oleh Penggugat dalam persidangan melalui surat pencabutan tersebut diatas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum sehingga pencabutan tersebut dapat diterima, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palu untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register yang disediakan untuk itu ;

Mengingat Pasal 271, 272, Rv dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Pencabutan Perkara Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN Pal, oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palu untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register yang berjalan untuk itu ;
3. Menetapkan ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon sebesar Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa tanggal 4 Januari 2021 oleh kami Panji Prahistoriawan Prasetyo,S.H., Hakim Pengadilan Negeri Palu yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palu, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Maryanto Mantong Pasolang, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Panji Prahistoriawan Prasetyo,S.H

Panitera Pengganti,

Maryanto Mantong Pasolang, SH.,M.H.

### Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. PNBP	Rp.	10.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
6. Leges	Rp.	-
7. Panggilan Sidang	Rp.	120.000,00 +
Jumlah	Rp.	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2. Penetapan Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN Pal